



P U T U S A N

Nomor : 148/Pid.Sus/2016/PN.Kng

” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Kuningan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **DEDEN NURDIANTO Bin TOHIR**
Tempat lahir : Kuningan
Umur/tgl.lahir : 30 tahun / 29 Oktober 1985.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Kliwon RT 009 RW 003 Desa Keliaren, Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Kuningan, berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik tanggal 21 Juli 2016 No.SPP/18/VII/2016 Res.Narkoba. sejak tanggal 21 Juli 2016 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 02 Agustus 2016 No T-1157/0.2.22.3/Euh.1/08/2016 sejak tanggal 19 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 18 September 2016;
3. Penuntut Umum tanggal 16 September 2016 No.Print-696/.0.2.22.3/Euh.2/09/2016 sejak tanggal 16 September 2016 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2016;
4. Hakim Ketua Pengadilan Kuningan tanggal 29 September 2016 No.152/Pen.Pid.Sus/2016/PN-Kng sejak tanggal 29 September 2016 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2016;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kuningan berdasarkan Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : 168/Pen.Pid.Sus/2016/PN.Kng. 25 Oktober 2016, sejak tanggal 29 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 27 Desember 2016 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum berdasarkan Penetapan No.64/Pen.Pid.Sus/2016/PN-KNG, tanggal 06 Oktober 2016, menunjuk Saudara Suprihatin, S.H, advocat/Pengacara Jalan. Pulasaren No.57 Pekalipan-Kota Cirebon ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuningan Nomor : 204/Pen.Pid/2016/PN.Kng. tanggal 29 September 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 148/Pen.Pid.Sus/2016/PN.Kng. tanggal 29 September 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan alat bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terdakwa **DEDEN NURDIANTO Bin TOHIR** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan perbuatan yaitu **Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **DEDEN NURDIANTO Bin TOHIR** selama 3 (tiga) **tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan serta dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP merk Andromax model B16C2H warna hitam berikut kartu sim simpati no. 08815118028 dan Kartu Sim Tree nomor 089695307933
 - (Dirampas untuk negara)**
 - 2 (Dua) paket kecil Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat keseluruhan 0,15 Gram
 - 2 (Dua) paket sedang Narkotika Jenis Ganja dengan berat kotor keseluruhan 6,53 Gram gram
 - 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja dengan berat 2,8 Gram
 - 1 (satu) buah celana trening panjang warna hitam merk Adidas
 - (Dirampas untuk dimusnahkan)**
4. Menghukum **DEDEN NURDIANTO Bin TOHIR** membayar ongkos perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Jaksa Penuntut Umum tetap pada isi tuntutan dalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Tetap terhadap permohonan Terdakwa

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 148/Pid..Sus/2016./PN-KNG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

-----Bahwa Terdakwa **DEDEN NURDIANTO Bin TOHIR** pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2016 sekira pukul 20.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juli di tahun 2016 di Toko Sembako Di Desa Kaliaren, Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan atau setidaknya-tidaknya masih bertempat di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuningan yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

Bahwa mula-mula pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2016 sekitar pukul 18.15 wib ketika Sdr. YAYAT HIDAYAT, S.H dan Sdr. SUGENG WIDODO,SH. merupakan anggota Polisi dari Polres Kuningan mendapatkan informasi bahwa disebuah warung dengan ciri-ciri ada kolam pemancingan ikan di Desa Kaliaren Kec. Cilimus Kab. Kuningan sering di gunakan tempat untuk nongkrong anak- anak pemuda dan diduga menjual minuman beralkohol, kemudian dari informasi tersebut sdr. YAYAT HIDAYAT, SH, bersama dengan sdr. SUGENG WIDODO melakukan penyelidikan sampai akhirnya sekira jam 20.15 Wib sdr. YAYAT HIDAYAT, SH dan sdr. SUGENG WIDODO, SH menemukan warung dimaksud tetapi dalam keadaan sepi, Setelah bertemu dengan pemilik warung tersebut yang mengaku bernama terdakwa DEDEN NURDIANTO, setelah memberitahukan perihal kedatangan sdr. YAYAT dan sdr. SUGENG ke warung terdakwa ketika mendapat informasi jika di warung terdakwa tersebut digunakan untuk tempat nongkrong anak-anak pemuda dan diduga menjual minuman beralkohol, ketika dilakukan penggeledahan di warung tersebut sekira jam 20.30 Wib yang disaksikan oleh sdr. DIDI SUHERDI sebagai anggota Linmas bersama-sama dengan sdr. YAYAT HIDAYAT, SH dan sdr. SUGENG WIDODO, SH menemukan bungkusan dari kertas pembungkus nasi sebanyak 3 (tiga) paket berada didalam laci meja kasir.

Bahwa ketika sdr. YAYAT HIDAYAT, SH dan sdr. SUGENG WIDODO meminta terdakwa untuk membuka bungkusan dari pembungkus nasi yang berjumlah 3 (tiga) paket tersebut ternyata berisikan ganja, pada saat itu juga terdakwa mengakui bahwa ke 3 (tiga) paket ganja tersebut adalah milik terdakwa yang didapat dari Sdr. ASEP Als CEPOT (Dpo) warga Bandorasa Kec. Cilimus Kab. Kuningan dengan cara membeli seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2016, sekira pukul 17.30 Wib, Selain dilakukan penggeledahan di dalam warung tersebut kemudian dilakukan juga penggeledahan badan terhadap terdakwa, ditemukan bekas bungkus rokok merk Gudang garam Filter disaku celana terdakwa ternyata setelah dibuka berisikan sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket, setelah dilakukan interogasi terhdap terdakwa ternyata 2 (dua) paket sabu-sabu tersebut milik terdakwa yang diperoleh dari Sdr. YAYAT (Dpo) warga timbang Kec. Cigandamekar Kab. Kuningan

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 148/Pid..Sus/2016./PN-KNG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara membeli seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2016 sekira pukul 09 .00 Wib, atas kejadian tersebut terdakwa berikut barang bukti diamankan dan dibawa kesatuan Reserse narkoba Polres Kuningan guna di proses secara hukum.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan di Pegadaian Kantor Cabang Kuningan berdasarkan Berita Acara Taksiran nomor: /13186/2016 tanggal 21 Juli 2016 yang diibuat dan ditandatangani oleh Yayan Ahyani (Penaksir I/Penimbang) pada Pegadaian Kantor Cabang Kuningan dengan hasil timbangan adalah 2 (Dua) bungkus Narkotika Jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0.08 gram dan 0,07 gram, Total = 0,15 gram

Berdasarkan Laboratorium Surat Permohonan bantuan Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik kepada Kepala Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI di Jakarta terhadap barang bukti yang diduga sabu-sabu milik terdakwa DEDED NURDIANTO Bin TOHIR dengan nomor Lab : 2034/2016/OF DAN 2035/2016/OF , tanggal 23 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh : Vita Lunarti, S.Si, Triwidiastuti, S.Si.Apt, Novia Heryani, S.Si, pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Polri yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti dengan nomor : 2034/2016/OF dan 2035/2016/OF dengan berat 0,0543 gram berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .-----

DAN

KEDUA :

-----Bahwa Terdakwa DEDED NURDIANTO Bin TOHIR pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2016 sekira pukul 20.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juli di tahun 2016 di Toko Sembako Di Desa Kaliaren, Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan atau setidaknya-tidaknya masih bertempat di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuningan yang berwenang memeriksa dan mengadili , *tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Bahwa mula-mula pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2016 sekitar pukul 18.15 wib ketika Sdr. YAYAT HIDAYAT, S.H dan Sdr. SUGENG WIDODO,SH. merupakan anggota Polisi dari Polres Kuningan mendapatkan informasi bahwa disebuah warung dengan ciri-ciri ada kolam pemancingan ikan di Desa Kaliaren Kec. Cilimus Kab. Kuningan sering di gunakan tempat untuk nongkrong anak- anak pemuda dan diduga menjual minuman beralkohol, kemudian dari informasi tersebut sdr. YAYAT HIDAYAT, SH, bersama dengan sdr. SUGENG WIDODO melakukan penyelidikan sampai akhirnya sekira jam 20.15 Wib sdr. YAYAT HIDAYAT, SH dan sdr. SUGENG WIDODO, SH menemukan warung dimaksud tetapi dalam keadaan sepi, Setelah bertemu dengan si pemilik warung tersebut yang mengaku bernama terdakwa DEDED

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 148/Pid..Sus/2016./PN-KNG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURDIANTO, setelah memberitahukan perihal kedatangan sdr. YAYAT dan sdr. SUGENG ke warung terdakwa ketika mendapat informasi jika di warung terdakwa tersebut digunakan untuk tempat nongkrong anak-anak pemuda dan diduga menjual minuman beralkohol, ketika dilakukan penggeledahan di warung tersebut sekira jam 20.30 Wib yang disaksikan oleh sdr. DIDI SUHERDI sebagai anggota Linmas bersama-sama dengan sdr. YAYAT HIDAYAT, SH dan sdr. SUGENG WIDODO, SH menemukan bungkusan dari kertas pembungkus nasi sebanyak 3 (tiga) paket berada didalam laci meja kasir

Bahwa ketika sdr. YAYAT HIDAYAT, SH dan sdr. SUGENG WIDODO meminta terdakwa untuk membuka bungkusan dari pembungkus nasi yang berjumlah 3 (tiga) paket tersebut ternyata berisikan ganja, pada saat itu juga terdakwa mengakui bahwa ke 3 (tiga) paket ganja tersebut adalah milik terdakwa yang didapat dari Sdr. ASEP Als CEPOT (Dpo) warga Bandorasa Kec. Cilimus Kab. Kuningan dengan cara membeli seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2016, sekira pukul 17.30 Wib, Selain dilakukan penggeledahan di dalam warung tersebut kemudian dilakukan juga penggeledahan badan terhadap terdakwa, ditemukan bekas bungkus rokok merk Gudang garam Filter disaku celana terdakwa ternyata setelah dibuka berisikan sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket, setelah dilakukan interogasi terhdap terdakwa ternyata 2 (dua) paket sabu-sabu tersebut milik terdakwa yang diperoleh dari Sdr. YAYAT (Dpo) warga timbang Kec. Cigandamekar Kab. Kuningan dengan cara membeli seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2016 sekira pukul 09 .00 Wib, atas kejadian tersebut terdakwa berikut barang bukti diamankan dan dibawa kesatuan Reserse narkoba Polres Kuningan guna di proses secara hukum.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan di Pegadaian Kantor Cabang Kuningan berdasarkan Berita Acara Taksiran nomor: /13186/2016 tanggal 21 Juli 2016 yang diibuat dan ditandatangani oleh Yayan Ahyani (Penaksir I/Penimbang) pada Pegadaian Kantor Cabang Kuningan dengan hasil timbangan adalah 2 (Dua) bungkus Narkotika Jenis Ganja dengan berat kotor 2.07 gram dan 4.46 gram dan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja dengan berat 2,8 Gram, Total = 9,33 Gram.

Berdasarkan Laboratorium Surat Permohonan bantuan Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik kepada Kepala Pusat Laburatorium Forensik Bareskrim POLRI di Jakarta terhadap barang bukti yang diduga ganja milik terdakwa DE DEN NURDIANTO Bin TOHIR dengan nomor Lab : 2036/2016/OF DAN 2038/2016/OF , tanggal 23 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh : Vita Lunarti, S.Si, Triwidiastuti, S.Si.Apt, Novia Heryani, S,Si, pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Polri yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti dengan nomor : 2036/2016/OF dan 2038/2016/OF dengan berat 9,066 gram berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar mengandung ganja terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .-----

ATAU

KETIGA

----- Bahwa Terdakwa DEDEDEN NURDIANTO Bin TOHIR pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2016 sekira pukul 18.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juli di tahun 2016 di kolam belakang Toko Sembako Di Desa Kaliaren, Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan atau setidaknya-tidaknya masih bertempat di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuningan yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : ----

Bahwa mula-mula pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2016 sekitar pukul 18.15 wib ketika Sdr. YAYAT HIDAYAT, S.H dan Sdr. SUGENG WIDODO,SH. merupakan anggota Polisi dari Polres Kuningan mendapatkan informasi bahwa disebuah warung dengan ciri-ciri ada kolam pemancingan ikan di Desa Kaliaren Kec. Cilimus Kab. Kuningan sering di gunakan tempat untuk nongkrong anak- anak pemuda dan diduga menjual minuman beralkohol, kemudian dari informasi tersebut sdr. YAYAT HIDAYAT, SH, bersama dengan sdr. SUGENG WIDODO melakukan penyelidikan sampai akhirnya sekira jam 20.15 Wib sdr. YAYAT HIDAYAT, SH dan sdr. SUGENG WIDODO, SH menemukan warung dimaksud tetapi dalam keadaan sepi, Setelah bertemu dengan si pemilik warung tersebut yang mengaku bernama terdakwa DEDEDEN NURDIANTO, setelah memberitahukan perihal kedatangan sdr. YAYAT dan sdr. SUGENG ke warung terdakwa ketika mendapat informasi jika di warung terdakwa tersebut digunakan untuk tempat nongkrong anak-anak pemuda dan diduga menjual minuman beralkohol, ketika dilakukan penggeledahan di warung tersebut sekira jam 20.30 Wib yang disaksikan oleh sdr. DIDI SUHERDI sebagai anggota Linmas bersama-sama dengan sdr. YAYAT HIDAYAT, SH dan sdr. SUGENG WIDODO, SH menemukan bungkus dari bungkus pembungkus nasi sebanyak 3 (tiga) paket berada didalam laci meja kasir.

Bahwa ketika sdr. YAYAT HIDAYAT, SH dan sdr. SUGENG WIDODO meminta terdakwa untuk membuka bungkus dari pembungkus nasi yang berjumlah 3 (tiga) paket tersebut ternyata berisikan ganja, pada saat itu juga terdakwa mengakui bahwa ke 3 (tiga) paket ganja tersebut adalah milik terdakwa yang didapat dari Sdr. ASEP Als CEPOT (Dpo) warga Bandorasa Kec. Cilimus Kab. Kuningan dengan cara membeli seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2016, sekira pukul 17.30 Wib, Selain dilakukan penggeledahan di dalam warung tersebut kemudian dilakukan juga penggeledahan badan terhadap terdakwa, ditemukan bekas bungkus rokok merk Gudang garam Filter disaku celana terdakwa ternyata setelah dibuka berisikan sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket, setelah dilakukan interogasi terhdap terdakwa ternyata 2 (dua) paket sabu-sabu tersebut milik terdakwa yang diperoleh dari Sdr. YAYAT (Dpo) warga timbang Kec. Cigandamekar Kab. Kuningan dengan cara membeli seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 20

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 148/Pid..Sus/2016./PN-KNG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2016 sekira pukul 09 .00 Wib, atas kejadian tersebut terdakwa berikut barang bukti diamankan dan dibawa kesatuan Reserse narkoba Polres Kuningan guna di proses secara hukum.

Bahwa setelah terdakwa dilakukan penangkapan kemudian dilakukan interogasi, terdakwa mengakui bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2016 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di kolam belakang toko sembako milik terdakwa di Desa Kaliaren, Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan, terakhir kali terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine No. SKPHU/15/VII/2016/UR DOKKES tanggal 21 Juli 2016 yang ditandatangani oleh dr. A.S. RUBIANTO, dengan hasil pemeriksaan urine terdakwa (+) Golongan Metamfetamina dan Positif Tentrhydrocannabinol .

----- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUGENG WIDODO, di bawah sumpah pada pokoknya dipersidangan menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari rabu tanggal 20 Juli 2016 sekitar pukul 18.15 wib ketika saksi dan rekan saksi yang bernama Sdr. YAYAT HIDAYAT, S.H sedang melakukan penyelidikan di wilayah Kec. Cilimus Kab.Kuningan saksi mendapatkan informasi bahwa disebuah warung kolam pemancingan ikan di Desa Kaliaren Kec. Cilimus Kab. Kuningan sering di gunakan tempat untuk nongkrong anak- anak pemuda dan diduga menjual minuman beralkohol ;
 - Bahwa berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi melakukan penyelidikan sampai akhirnya sekira jam 20.15 Wib saksi menemukan warung dimaksud tetapi dalam keadaan sepi. Setelah itu saksi bertemu dengan si pemilik warung tersebut yang mengaku bernama Sdr.DEDEN ;
 - Bahwa selanjutnya saksi meminta ijin terlebih dahulu kepada Sdr. DEDEN untuk melakukan penggeledahan di warung tersebut, setelah saksi diijinkan saksi langsung melakukan penggeledahan dan sekira jam 20.30 Wib saksi menemukan bungkus dari bungkus pembungkus nasi sebanyak 3 (tiga) paket berada didalam laci meja kasir. Kemudian saksi menyuruh Terdakwa untuk mengambil dan membukanya, setelah diambil dan dibuka oleh Terdakwa ;
 - Bahwa isi paket tersebut adalah ganja dan saat itu itu saksi tanya lagi milik siapa ganja tersebut kepada terdakwa dan terdakwa menjawab milik terdakwa ;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 148/Pid..Sus/2016./PN-KNG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga lakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan pada saat saksi lakukan penggeledahan badan ada bungkus rokok dan saksi suruh Terdakwa mengeluarkan semua yang berada di saku celana. Dan setelah mengeluarkan bungkus rokok yang berada di sebelah kanan saku celananya dan dibuka ternyata berisi sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket ;
- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa ganja tersebut adalah miliknya yang didapat dari Sdr. ASEP Als CEPOT warga Bandorasa Kec. Cilimus Kab. Kuningan dengan cara membeli seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2016, sekira pukul 17.30 Wib;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa sabu-sabu tersebut milik Terdakwa yang didapat dari Sdr. YAYAT warga timbang Kec. Cigandamekar Kab. Kuningan dengan cara membeli seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2016 sekira pukul 09 .00 WIB ;
- Bahwa saksi langsung membawa Terdakwa berikut barang bukti untuk di amankan dan dibawa ke satuan Reserse narkoba Polres Kuningan guna penyelidikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di atas, Terdakwa dalam tanggapannya menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut ;

2. Saksi YAYAT HIDAYAT, di bawah sumpah pada pokoknya dipersidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2016 sekitar pukul 18.15 wib saksi dan rekan saksi yang bernama Sdr. SUGENG WIDODO, S.H. sedang melakukan penyelidikan di wilayah Kec. Cilimus Kab.Kuningan saksi mendapatkan informasi bahwa disebuah warung dengan ciri-ciri ada kolam pemancingan ikan di Desa Kaliaren Kec. Cilimus Kab. Kuningan sering di gunakan tempat untuk nongkrong anak- anak pemuda dan diduga menjual minuman beralkohol ;
- Bahwa saksi melakukan penyelidikan sampai akhirnya sekira jam 20.15 Wib saksi menemukan warung dimaksud tetapi dalam keadaan sepi. Setelah itu saksi bertemu dengan si pemilik warung tersebut yang mengaku bernama Sdr.DEDEN ;
- Bahwa saksi meminta ijin terlebih dahulu kepada Terdakwa untuk melakukan penggeledahan di warung tersebut, setelah saksi diijinkan saksi langsung melakukan penggeledahan dan sekira jam 20.30 Wib saksi menemukan bungkus dari bungkus pembungkus nasi sebanyak 3 (tiga) paket berada didalam laci meja kasir ;
- Bahwa saksi menyuruh Terdakwa untuk mengambil dan membukanya, setelah diambil dan dibuka oleh Terdakwa ditemukan ganja ;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 148/Pid..Sus/2016./PN-KNG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi melakukan penggeledahan di dalam warung tersebut kemudian saksi juga lakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan pada saat saksi lakukan penggeledahan badan ada bungkus rokok dan saksi suruh Terdakwa mengeluarkan semua yang berada di saku celana. Dan setelah mengeluarkan bungkus rokok yang berada di sebelah kanan saku celananya dan dibuka ternyata berisi sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket ;
- Bahwa terdakwa mengaku kepada saksi bahwa ganja tersebut adalah miliknya yang didapat dari Sdr. ASEP Als CEPOT warga Bandorasa Kec. Cilimus Kab. Kuningan dengan cara membeli seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2016, sekira pukul 17.30 WIB. Dan juga sabu-sabu tersebut milik Terdakwa yang didapat dari Sdr. YAYAT warga timbang Kec. Cigandamekar Kab. Kuningan dengan cara membeli seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2016 sekira pukul 09 .00 WIB ;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh saksi, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis Sabu – sabu dan Ganja

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di atas, Terdakwa dalam tanggapannya menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut ;

3. Saksi DIDI SUHERDI Bin SUPARDI, di bawah sumpah pada pokoknya dipersidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana penyalahgunaan narkotika terjadi pada hari rabu tangga 20 Juli 2016 sekitar jam 20.30 wib bertempat di sebuah toko sembako desa kaliaren kecamatan cilimus kabupaten kuningan ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang melakukan piket linmas di desa kaliaren kecamatan cilimus didatangi oleh petugas kepolisian yang sedang melakukan penggeledahan di toko milik terdakwa ;
- Bahwa saksi diminta menjadi saksi oleh petugas kepolisian pada saat penggeledahan sehingga didapatkan sabu-sabu dan ganja di laci dan celana terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa sabu-sabu dan ganja tersebut sebanyak 2 (dua) paket sabu-sabu dalam pelastik bening dan 3 (tiga) paket ganja terbungkus kertas nasi ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di atas, Terdakwa dalam tanggapannya menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut ;

4. Ahli dr. H. DENNY MUSTAFA, di bawah sumpah pada pokoknya dipersidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dipanggil dan dimintai keterangan dan dijadikan sebagai ahli untuk memberikan keterangan sesuai dengan keahlian yang miliki terhadap tindak pidana

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 148/Pid..Sus/2016./PN-KNG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalahgunaan narkotika jenis ganja yang dilakukan oleh Terdakwa DEDEN NURDIANTO bin TOHIR ;

- Bahwa menurut ahli, terdakwa tidak berhak menggunakan Narkotika kecuali dokter yang sesuai dengan keilmuan dan kegunaannya sesuai dengan dosis terapi atau tenaga medis dengan ketentuan tertentu;
- Bahwa dampak dari penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu dan Ganja secara fisik adalah dapat meningkatkan atau memacu fungsi organ tubuh berupa meningkatnya detak jantung dan pernafasan serta meningkatnya tekanan darah, suhu badan, berkurangnya kebutuhan akan tidur, banyak berkeringat, tremor atau gemeteran, mulut terasa kering, pupil mata melebar yang menyebabkan pandangan menjadi kabur, sedangkan dampak secara psikologik (kejiwaan) diantaranya yaitu Euphoria atau rasa gembira yang berlebihan, merasa bertambahnya energi dan kewaspadaan sehingga membuat pengguna menjadi lebih enerjik dan meningkatnya rasa percaya diri, lebih agresif, gelisah dan kadang-kadang timbul halusinasi, apabila pengguna sabu-sabu pada tingkat ketergantungan dan pada suatu saat tidak menggunakan maka akan timbul gejala putus obat berupa perasaan lelah yang berlebihan, perasaan depresi, rasa lapar yang meningkat, cemas, panik, mudah tersinggung dan cepat marah serta keinginan tidur yang lama tapi tidak bisa pulas karena sering terganggu dengan mimpi-mimpi buruk, sedangkan dampak dari pengguna jangka panjang diantaranya adalah Insomnia (sulit tidur), cemas, tegang, tekanan darah naik, gangguan/ penyakit jantung yang di tandai dengan detak jantung menjadi lebih cepat dan tidak teratur, kekurangan gizi, rentan terhadap penyakit infeksi, psikosis/ gangguan kejiwaan, kerusakan otak yang di tandai dengan kehilangan memori dan timbulnya penyakit Parkinson sedangkan efek samping atau dampak dari penyalahgunaan Narkotika jenis ganja tersebut adalah dapat menyebabkan gangguan kesehatan mental apabila zat atau kandungan dalam ganja / Cannabis masuk kedalam otak seperti perubahan emosi, perilaku serta perubahan psikomotor dan apabila ke fisik bisa menyebabkan gangguan paru – paru, gangguan pada jantung, gangguan pada saluran pencernaan serta pada pemakaian jangka panjang juga bisa menyebabkan kerusakan memori jangka pendek, kerusakan daya pikir logika dan gangguan koordinasi gerakan badan selain itu efek atau dampak dari penyalahgunaan Narkotika jenis ganja bisa menyebabkan gangguan sperma pada laki-laki dan gangguan menstruasi pada perempuan hingga dapat menyebabkan kemandulan serta dapat menyebabkan gangguan jiwa yang berat;
- Bahwa sepengetahuan ahli berat berapapun narkotika jenis sabu-sabu dan ganja tidak di perbolehkan di gunakan oleh Terdakwa DEDEN NURDIANTO bin TOHIR.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi dan ahli di atas, Terdakwa dalam tanggapannya menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut ;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 148/Pid..Sus/2016./PN-KNG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh satuan Reserse Narkoba polres Kuningan pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2016 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di sebuah toko sembako miliknya tepatnya Dusun Kliwon RT 09 RW 03 Desa Kaliaren Kec.Cilimus Kab.Kuningan. Sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu dan Ganja ;
- Bahwa kejadian berawal pada saat Terdakwa sedang duduk di meja kasir toko sembako miliknya kemudian terdakwa di datangi oleh beberapa petugas kepolisian berpakaian preman dan di minta ijin oleh pihak kepolisian Polres kuningan untuk di lakukan penggeledahan di toko tersebut ;
- Bahwa selang beberapa menit setelah melakukan penggeledahan pihak kepolisian menemukan 3 (tiga) bungkus Ganja berada dalam laci meja kasir. Terdakwa menerangkan bahwa Ganja tersebut adalah miliknya yang di dapat dari Sdr ASEP Als Cepot warga Bandorasa Kec.Cilimus Kab.Kuningan ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan paket tersebut dengan cara membeli seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu) pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2016 sekira pukul 17.30 Wib. selain itu juga pada saat melakukan penggeledahan badan pihak kepolisian menemukan bekas bungkus rokok Surya Gudang Garam yang berada di saku depan sebelah kanan celana training panjang merk Adidas yang di kenakan oleh terdakwa setelah itu ditemukan bungkus tissue yang berisi narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa sabu-sabu tersebut milik terdakwa yang di dapat dari Sdr YAYAT warga Timbang Kec.Cigandamekar Kab.Kuningan dengan cara membeli seharga Rp 200.000,- (dua ratus) pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2016 sekira pukul 09.00 Wib. Terdakwa mengaku jika sabu-sabu dan ganja tersebut akan digunakan sendiri olehnya. Terdakwa mengaku jika sebelumnya terdakwa pernah membeli Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak 2 (dua) kali yaitu ketika pada awal bulan Juni dan yang kedua pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2016 pada Sdr YAYAT sedangkan ganja sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada pertengahan bulan Mei 2016, yang kedua pada awal bulan puasa yaitu tanggal 6 Juni 2016 dan yang ke 3 (tiga) pada hari rabu tanggal 20 Juli 2016 sekira pukul 17.30 Wib ;
- Bahwa terdakwa menggunakan sabu-sabu dan ganja untuk dipergunakan sendiri dan selebihnya disimpan;
- Bahwa terdakwa menggunakan ganja sehari sebanyak satu linting sebelum tidur ;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 148/Pid..Sus/2016./PN-KNG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa sudah menggunakan ganja dan sabu-sabu sejak duduk di bangku SMA;

Menimbang, bahwa selain alat bukti Saksi, di persidangan Penuntut Umum mengajukan alat bukti Surat yakni :

- Berita Acara Timbangan / Taksiran yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Kuningan Nomor : 136/13186/2016 tanggal 21 Juli 2016 ditandatangani oleh Subagio Nik. P.79322 selaku Pimpinan Cabang serta Berita Acara Taksiran.
 - Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri No. Lab : 2563/NNF/2016 tanggal 23 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Aswanto.BSc/AKBP Nrp.59100577 selaku Kabid Narkobafor.
 - Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : SKHPU/15/VII/2016/UR DOKKES tanggal 21 Juli 2016 yang ditandatangani oleh dr.A.S.Rubianto selaku Dokter Pemeriksa.
- Alat bukti mana kemudian Para Saksi dan Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (Dua) paket kecil Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat keseluruhan 0,15 Gram
- 2 (Dua) paket sedang Narkotika Jenis Ganja dengan berat kotor keseluruhan 6,53 Gram gram
- 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja dengan berat 2,8 Gram
- 1 (satu) buah HP merk Andromax model B16C2H warna hitam berikut kartu sim simpati no. 08815118028 dan Kartu Sim Tree nomor 089695307933
- 1 (satu) buah celana trening panjang warna hitam merk Adidas

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian. Hakim Ketua sidang telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan atau saksi, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa di tangkap oleh satuan Reserse Narkoba polres Kuningan pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2016 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di sebuah toko sembako miliknya tepatnya Dusun Kliwon RT 09 RW 03 Desa Kaliaren Kec.Cilimus Kab.Kuningan. Sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu dan Ganja ;
2. Bahwa kejadian berawal pada saat Terdakwa sedang duduk di meja kasir toko sembako miliknya kemudian terdakwa di datangi oleh beberapa petugas kepolisian

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 148/Pid..Sus/2016./PN-KNG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpakaiannya preman dan di minta ijin oleh pihak kepolisian Polres Kuningan untuk di lakukan penggeledahan di toko tersebut ;

3. Bahwa selang beberapa menit setelah melakukan penggeledahan pihak kepolisian menemukan 3 (tiga) bungkus Ganja berada dalam laci meja kasir. Terdakwa menerangkan bahwa Ganja tersebut adalah miliknya yang di dapat dari Sdr ASEP Als Cepot warga Bandorasa Kec.Cilimus Kab.Kuningan ;
4. Bahwa Terdakwa mendapatkan paket tersebut dengan cara membeli seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu) pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2016 sekira pukul 17.30 Wib. selain itu juga pada saat melakukan penggeledahan badan pihak kepolisian menemukan bekas bungkus rokok Surya Gudang Garam yang berada di saku depan sebelah kanan celana training panjang merk Adidas yang di kenakan oleh terdakwa setelah itu ditemukan bungkus tissue yang berisi narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket ;
5. Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa sabu-sabu tersebut milik terdakwa yang di dapat dari Sdr YAYAT warga Timbang Kec.Cigandamekar Kab.Kuningan dengan cara membeli seharga Rp 200.000,- (dua ratus) pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2016 sekira pukul 09.00 Wib. Terdakwa mengaku jika sabu-sabu dan ganja tersebut akan digunakan sendiri olehnya. Terdakwa mengaku jika sebelumnya terdakwa pernah membeli Narkoba jenis Sabu-sabu sebanyak 2 (dua) kali yaitu ketika pada awal bulan Juni dan yang kedua pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2016 pada Sdr YAYAT sedangkan ganja sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada pertengahan bulan Mei 2016, yang kedua pada awal bulan puasa yaitu tanggal 6 Juni 2016 dan yang ke 3 (tiga) pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2016 sekira pukul 17.30 Wib ;
6. Bahwa terdakwa menggunakan sabu-sabu dan ganja untuk dipergunakan sendiri dan selebihnya disimpan;
7. Bahwa terdakwa menggunakan ganja sehari sebanyak satu linting sebelum tidur ;
8. Bahwa benar terdakwa sudah menggunakan ganja dan sabu-sabu sejak duduk di bangku SMA;
9. Bahwa berdasarkan keterangan saksi yakni Saksi Sugeng Widodo, Saksi Yayat Hidayat, yang merupakan Saksi Penangkap dalam perkara a quo, Terdakwa tidak termasuk dalam TO (Target Operasi), dan juga bukan merupakan subjek pengembangan perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 148/Pid..Sus/2016./PN-KNG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke tiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;

Ad. 1 Setiap orang ;

Menimbang, bahwa setiap orang ditujukan kepada subyek hukum berupa manusia yang dengan bukti permulaan didakwa melakukan suatu tindak pidana dan unsur tersebut terpenuhi apabila segenap unsur dalam pasal yang didakwakan kepada terdakwa terpenuhi oleh para terdakwa dan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan dihadapkan Terdakwa yang setelah ditanya dipersidangan mengaku bernama DE DEN NURDIANTO Bin TOHIR dengan segenap identitasnya sebagaimana tersebut dalam dakwaan dan sebagai terdakwa *in casu* bukan orang lain selain para terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut memenuhi unsur setiap orang apabila unsur lain dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terpenuhi oleh para terdakwa dan oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur lain, yakni 2 (dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) tersebut dengan uraian pertimbangan seperti tersebut dibawah ini ;

Ad. 2 Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa secara harfiah, kata penyalahgunaan berasal dari kata “salah guna” yang artinya tidak sebagaimana mestinya atau berbuat keliru. Jadi, penyalahgunaan narkotika dapat diartikan sebagai proses, cara, perbuatan yang menyeleweng terhadap narkotika.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan penyalahgunaan narkotika adalah :

- a. Secara terus-menerus/ berkesinambungan,
- b. Sekali-kali (kadang-kadang),
- c. Secara berlebihan,
- d. Tidak menurut petunjuk dokter (non medik).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penyalah guna Narkotika” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum (vide Ketentuan Umum Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika) sedangkan Pecandu Narkotika yaitu orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan keretgantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis (vide Ketentuan Umum Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkotika).

Menimbang, bahwa penyalah guna harus dipandang sebagai buatan tanpa hak, pengertian “tanpa hak” disini adalah tindakanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat ijin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-undang, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat,

Menimbang, bahwa Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Penjelasannya bahwa jenis-jenis narkotika dapat digolongkan menjadi tiga golongan, yaitu :

- a. Narkotika Golongan I
- b. Narkotika Golongan II
- c. Narkotika Golongan III

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yakni :

- 2 (Dua) paket kecil Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat keseluruhan 0,15 Gram
- 2 (Dua) paket sedang Narkotika Jenis Ganja dengan berat kotor keseluruhan 6,53 Gram gram
- 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja dengan berat 2,8 Gram

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dengan mempedomi Pasal Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, merupakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Narkotika golongan adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Adapun jenis narkotika golongan I dalam Undang-Undang Narkotika dalam lampiran 1 disebutkan ada 65 jenis diantaranya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Tanaman papaver Somniferum L dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya;
- 2) Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman Papaver Somniferum L yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk membungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfinnya;
- 3) Opium masak terdiri dari:
 - a. candu, hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pemadatan.
 - b. jicing, sisa-sisa dari candu setelah dihisap, tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain.
 - c. Jicingko, hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing.
- 4) Tanaman koka, tanaman dari semua genus Erythoxylon dari keluarga Erythroxylaceae termasuk buah dan bijinya;
- 5) Daun koka, daun belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus erythoxylon dari keluarga Erythoxylaceae yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia
- 6) Kokain mentah, semua hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokain.
- 7) Kokaina, metil ester-I-benzoil ekgonina
- 8) Tanaman ganja, semua tanaman ganja termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar dan hasis.
- 9) Tetrahydrocannabinol dan semua isomer serta semua bentuk stereo kimianya
- 10) Delta 9 tetrahydrocannabinol dan semua bentuk stereo kimianya
- 11) Asetofina : 3-O-acetiltetrahydro-7a-(1-hidroksi-1-metilbutil
- 12) Acetil – alfa – metil fentanil N-[1-(α -metilfenetil)-4-piperidil] asetanilida.
- 13) Alfa-metilfentanil : N-[1 (α -metilfenetil)-4-piperidil] propionanilida
- 14) Alfa-metiltiofentanil : N-[1-] 1-metil-2-(2-tienil) etil]-4-iperidil] priopionanilida
- 15) Beta-hidroksifentanil : N-[1-(beta-hidroksifenetil)-4-piperidil] propionanilida
- 16) Beta-hidroksi-3-metil-fentanil : N-[1-(beta-hidroksifenetil)-3-metil-4 piperidil] propionanilida.
- 17) Desmorfina : Dihidrodeoksimorfina
- 18) Etorfina : tetrahydro-7 α -(1-hidroksi-1-metilbutil)-6, 14-endoetenooripavina
- 19) Heroina : Diacetilmorfina
- 20) Ketobemidona : 4-meta-hidroksifenil-1-metil-4propionilpiperidina
- 21) 3-metilfentanil : N-(3-metil-1-fenetil-4-piperidil) propionanilida

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 148/Pid..Sus/2016./PN-KNG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22) 3-metiltiofentanil : N-[3-metil-1-[2-(2-tienil) etil]-4-piperidil] propionanilida
- 23) MPPP : 1-metil-4-fenil-4-piperidinol propianat (ester)
- 24) Para-fluorofentanil : 4'-fluoro-N-(1-fenetil-4-piperidil) propionanilida
- 25) PEPAP : 1-fenetil-4-fenil-4-piperidinolasetat (ester)
- 26) Tiofentanil : N-[1-[2-(2-tienil)etil]-4-piperidil] propionanilida
- 27) BROLAMFETAMINA, nama lain : (±) -4-bromo-2,5-dimetoksi- α -metilfenetilamina
DOB
- 28) DET : 3-[2-(dietilamino)etil] indol
- 29) DMA : (+)-2,5-dimetoksi- α -metilfenetilamina
- 30) DMHP : 3-(1 ,2-dimetilheptil)-7 ,8,9, 10-tetrahidro-6,6,9-trimetil-6Hdibenzo[b, d]piran-1-ol
- 31) DMT : 3-[2-(dimetilamino)etil] indol
- 32) DOET : (±) -4-etil-2,5-dimetoksi- α -metilfenetilamina
- 33) ETISIKLIDINA, nama lain PCE : N-etil-1-fenilsikloheksilamina
- 34) ETRIPTAMINA. : 3-(2aminobutil) indole
- 35) KATINONA : (-)(S)- 2-aminopropiofenon
- 36) (+)-LISERGIDA, nama lain : 9,10-didehidro-N, N-dietil-6-metilergolina-8 β -LSD, LSD-25 karboksamida
- 37) MDMA : (±) -N, α -dimetil-3,4-(metilendioksi)fenetilamina
- 38) Meskalina : 3,4,5-trimetoksifenetilamina
- 39) METKATINONA : 2-(metilamino)-1- fenilpropan-1-on
- 40) 4-metilaminoreks : (±) -sis- 2-amino-4-metil- 5- fenil- 2-oksazolina
- 41) MMDA : 5-metoksi- α -metil-3,4-(metilendioksi)fenetilamina
- 42) N-etil MDA : (±) -N-etil- α -metil-3,4-(metilendioksi)fenetilamin
- 43) N-hidroksi MDA: (±) -N-[α-metil-3,4-(metilendioksi fenetil] hidroksilamina
- 44) Paraheksil : 3-heksil-7,8,9, 10-tetrahidro-6,6, 9-trimetil-6Hdibenzo[b,d] piran-1-ol
- 45) PMA : p-metoksi- α -metilfenetilamina
- 46) psilosina, psilotsin : 3-[2-(dimetilamino)etil]indol-4-ol
- 47) PSILOSIBINA : 3-[2-(dimetilamino)etil]indol-4-il dihidrogen fosfat
- 48) ROLISIKLIDINA, nama lain : 1-(1- fenilsikloheksil) pirolidina PHP,PCPY
- 49) STP, DOM : 2,5-dimetoksi- α ,4-dimetilfenetilamina
- 50) TENAMFETAMINA, nama lain : α -metil-3,4-(metilendioksi)fenetilaminaMDA
- 51) TENOSIKLIDINA, nama lain : 1- [1-(2-tienil) sikloheksil] piperidina TCP
- 52) TMA : (±) -3,4,5-trimetoksi- α -metilfenetilamina
- 53) AMFETAMINA : (±) - α -metilfenetilamina
- 54) DEKSAMFETAMINA : (+)- α -metilfenetilamina
- 55) FENETILINA : 7-[2-[(α -metilfenetil)amino]etil]teofilina
- 56) FENMETRAZINA : 3- metil- 2 fenilmorfolin

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 148/Pid..Sus/2016./PN-KNG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 57) FENSIKLIDINA, nama lain PCP : 1-(1- fenilsikloheksil)piperidina
- 58) LEVAMFETAMINA, nama lain : (-)-(R)- α -metilfenetilamina levamfetamina
- 59) Levometamfetamina : (-)- N, α -dimetilfenetilamina
- 60) MEKLOKUALON : 3-(o-klorofenil)- 2-metil-4(3H)- kuinazolinon
- 61) METAMFETAMINA : (+)-(S)-N, α -dimetilfenetilamina
- 62) METAKUALON : 2- metil- 3-o-to lil-4(3H)- kuinazolinon
- 63) ZIPEPPROL : α - (α metoksibenzil)-4-(β -metoksifenetil)-1-piperazinetano
- 64) Opium Obat
- 65) Campuran atau sediaan opium obat dengan bahan lain bukan narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa :

“Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.”

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) huruf a penjelasan Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 yaitu Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa narkotika Golongan I sesuai dengan pasal 8 ayat (1 dan 2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat persetujuan dari menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan ;

1. Bahwa Terdakwa di tangkap oleh satuan Reserse Narkoba polres Kuningan pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2016 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di sebuah toko sembako miliknya tepatnya Dusun Kliwon RT 09 RW 03 Desa Kaliaren Kec.Cilimus Kab.Kuningan. Sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu dan Ganja ;
2. Bahwa kejadian berawal pada saat Terdakwa sedang duduk di meja kasir toko sembako miliknya kemudian terdakwa di datangi oleh beberapa petugas kepolisian berpakaian preman dan di minta ijin oleh pihak kepolisian Polres kuningan untuk di lakukan penggeledahan di toko tersebut ;
3. Bahwa selang beberapa menit setelah melakukan penggeledahan pihak kepolisian menemukan 3 (tiga) bungkus Ganja berada dalam laci meja kasir. Terdakwa

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 148/Pid..Sus/2016./PN-KNG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa Ganja tersebut adalah miliknya yang di dapat dari Sdr ASEP Als Cepot warga Bandorasa Kec.Cilimus Kab.Kuningan ;

4. Bahwa Terdakwa mendapatkan paket tersebut dengan cara membeli seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu) pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2016 sekira pukul 17.30 Wib. selain itu juga pada saat melakukan penggeledahan badan pihak kepolisian menemukan bekas bungkus rokok Surya Gudang Garam yang berada di saku depan sebelah kanan celana training panjang merk Adidas yang di kenakan oleh terdakwa setelah itu ditemukan bungkus tissue yang berisi narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket ;
5. Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa sabu-sabu tersebut milik terdakwa yang di dapat dari Sdr YAYAT warga Timbang Kec.Cigandamekar Kab.Kuningan dengan cara membeli seharga Rp 200.000,- (dua ratus) pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2016 sekira pukul 09.00 Wib. Terdakwa mengaku jika sabu-sabu dan ganja tersebut akan digunakan sendiri olehnya. Terdakwa mengaku jika sebelumnya terdakwa pernah membeli Narkoba jenis Sabu-sabu sebanyak 2 (dua) kali yaitu ketika pada awal bulan Juni dan yang kedua pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2016 pada Sdr YAYAT sedangkan ganja sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada pertengahan bulan Mei 2016, yang kedua pada awal bulan puasa yaitu tanggal 6 Juni 2016 dan yang ke 3 (tiga) pada hari rabu tanggal 20 Juli 2016 sekira pukul 17.30 Wib ;
6. Bahwa terdakwa menggunakan sabu-sabu dan ganja untuk dipergunakan sendiri dan selebihnya disimpan;
7. Bahwa terdakwa menggunakan ganja sehari sebanyak satu linting sebelum tidur ;
8. Bahwa benar terdakwa sudah menggunakan ganja dan sabu-sabu sejak duduk di bangku SMA;
9. Bahwa berdasarkan keterangan saksi yakni Saksi Sugeng Widodo, Saksi Yayat Hidayat, yang merupakan Saksi Penangkap dalam perkara a quo, Terdakwa tidak termasuk dalam TO (Target Operasi), dan juga bukan merupakan subjek pengembangan perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas menurut Majelis Hakim setelah terdakwa dilakukan penangkapan kemudian dilakukan interogasi, terdakwa mengakui bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2016 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di kolam belakang toko sembako milik terdakwa di Desa Kaliaren, Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan, terakhir kali terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yakni Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine No. SKPHU/15/VII/2016/UR DOKKES tanggal 21 Juli 2016 yang ditandatangani oleh dr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.S. RUBIANTO, dengan hasil pemeriksaan urine terdakwa (+) Golongan Metamfetamina dan Positif Tentrhydrocannabinol.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang telah menggunakan ganja dan shabu-shabu tersebut untuk dirinya sendiri tanpa izin pihak yang berwenang, menurut Hakim terdakwa adalah termasuk kategori Penyalah guna Narkotika karena hanya menggunakan ganja tanpa hak atau melawan hukum bukan pecandu karena tidak ada ketergantungan terdakwa, terhadap ganja baik secara fisik maupun psikis;

Menimbang, bahwa pemesanan dan penggunaan ganja oleh terdakwa tersebut juga tentu tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; karena terdakwa bukan orang/pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan suatu perbuatan yang berkenaan dengan Narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, maka unsur ke 2 “PENYALAH GUNA NARKOTIKA GOLONGAN I TANAMAN DAN BUKAN TANAMAN BAGI DIRI SENDIRI “ ini menurut pendapat hakim telah pula terpenuhi.

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai unsur ke 1 “Setiap orang” dari uraian pertimbangan dakwaan ketiga, jelas bahwa sebagai pelaku atau subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya adalah DEDED NURDIANTO Bin TOHIR, dengan demikian maka unsur ke 1 ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim mengenai unsur barang siapa/setiap orang adalah berhubungan dengan unsur-unsur subyektif dan unsur-unsur obyektif sebagai berikut :

- Unsur-unsur subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya;
- Unsur-unsur obyektif yaitu unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Menimbang, bahwa kedudukan Terdakwa sebagai subjek hukum dalam peristiwa hukum secara pidana haruslah dengan mempedomi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah merupakan salah satu bentuk Undang-undang yang mengatur tindak pidana di luar KUHP. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan ketentuan khusus dari ketentuan umum (KUHP) sebagai perwujudan dari asas *lex specialis* derogat *lex generalis*. Oleh karena itu terhadap kejadian yang menyangkut

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 148/Pid..Sus/2016./PN-KNG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana narkotika harus diterapkan ketentuan-ketentuan tindak pidana dalam undang-undang tersebut, kecuali hal-hal yang belum diatur di dalamnya.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif ketiga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Tanaman dan Bukan Tanaman Bagi Diri Sendiri”

Menimbang, bahwa mengenai masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHAP akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemui adanya alasan untuk menangguk atau mengalihkan jenis penahanan atas terdakwa, dan pidana yang akan dijatuhkan melebihi masa tahanan yang telah dijalani terdakwa maka sesuai Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP maka cukup alasan terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP merk Andromax model B16C2H warna hitam berikut kartu sim simpati no. 08815118028 dan Kartu Sim Tree nomor 089695307933
- 2 (Dua) paket kecil Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat keseluruhan 0,15 Gram
- 2 (Dua) paket sedang Narkotika Jenis Ganja dengan berat kotor keseluruhan 6,53 Gram gram
- 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja dengan berat 2,8 Gram
- 1 (satu) buah celana trening panjang warna hitam merk Adidas

Akan ditentukan pada amar Putusan dibawah nantinya ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memerangi penyalahgunaan narkotika

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan di persidangan dan Mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa DE DEN NURDIANTO Bin TOHIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Tanaman dan Bukan Tanaman Bagi Diri Sendiri” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DE DEN NURDIANTO Bin TOHIR dengan pidana penjara selama **2(dua) tahun** ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk Andromax model B16C2H warna hitam berikut kartu sim simpati no. 08815118028 dan Kartu Sim Tree nomor 089695307933
 - (Dirampas untuk negara)**
 - 2 (Dua) paket kecil Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat keseluruhan 0,15 Gram
 - 2 (Dua) paket sedang Narkotika Jenis Ganja dengan berat kotor keseluruhan 6,53 Gram gram
 - 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja dengan berat 2,8 Gram
 - 1 (satu) buah celana trening panjang warna hitam merk Adidas
 - (Dirampas untuk dimusnahkan)**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuningan pada hari : Senin, tanggal 05 Desember 2016 oleh kami **H. BAYU RUHUL AZAM , S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, dan **EKA PRASETYA PRATAMA, S.H., M.H**, dan **LIZA UTARI, S.H., M.H** masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2016 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh : **PURWANINGSIH, S.H** Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh : **MULYANTO, S.H.**

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuningan dan Penasehat Hukum Terdakwa dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 148/Pid..Sus/2016./PN-KNG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

EKA PRASETYA PRATAMA, S.H., M.H

H. BAYU RUHUL AZAM, S.H., M.H

LIZA UTARI, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

PURWANINGSIH, S.H

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 148/Pid..Sus/2016./PN-KNG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)